

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat permohonan pengajuan izin usaha simpan pinjam;
2. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi;
3. Bukti setoran modal dari koperasi kepada USP;
3. Rencana kerja 3 (tiga) tahun;
5. Administrasi dan pembukuan USP pada KSP/USP/USPPS koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasi;
6. Nama dan Riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembalikan ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan Surat Rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
7. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usah Simpan Pinjam Koperasi

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,